



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put 52143/PP/M.VIIB/19/2014
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Pajak : Bea Masuk

Tahun Pajak : 2013

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap penetapan Terbanding atas atas PIB Nomor 219652 tanggal 04 Juni 2013 telah menetapkan tarif bea masuk 8513.10.90.00 BM 5% (MFN) sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-009294/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2013 tanggal 12 Juni 2013, sedangkan Pemohon Banding memberitahukan dalam PIB Nomor 219652 tanggal 04 Juni 2013 dengan tarif bea masuk 8513.10.90.00 BM 5% (ACFTA);

Menurut Terbanding: bahwa atas importasi yang dilakukan tidak dapat diberikan preferensi tarif BM dalam rangka Skema AC-FTA, sehingga diberlakukan tarif yang berlaku umum untuk pos tarif 8513.10.90.00 (pos 1-2) sebesar BM 5%.

Menurut Pemohon : bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan tarif bea masuk yang ditetapkan Terbanding dengan alasan tulisan "WO" (Wholly Obtained) yang tertera pada Form E dengan Nomor E133800501390155 adalah ditulis oleh Pemerintah China karena barang Pemohon Banding tersebut dihasilkan/diproduksi seluruhnya dari China baik bahan baku maupun barang jadi tersebut dan Pemerintah China memberikan "WO" pada kolom 8 Form E pastilah dengan alasan yang tepat karena China dalam menerapkan Form E akan melaksanakan sesuai perjanjian SKA ACFTA.

Pendapat Majelis : bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas berkas banding Pemohon Banding, diperoleh petunjuk bahwa Pemohon Banding telah melakukan importasi barang berupa TYS-221 Emergency Lamp (2 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), negara asal: China yang diberitahukan dengan PIB Nomor 219652 tanggal 04 Juni 2013, dengan pos tarif bea masuk diberitahukan 8513.10.90.00 BM 0% (AC-FTA) yang kemudian ditetapkan oleh Terbanding menjadi BM 5% (MFN), dengan alasan **karena barang impor bukan merupakan *wholly obtained*** sehingga mengakibatkan diterbitkannya Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-009294/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2013 tanggal 12 Juni 2013 sehingga Pemohon Banding diharuskan membayar kekurangan pembayaran Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor sebesar Rp.17.706.000,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding.

bahwa Majelis berkesimpulan bahwa penetapan Tarif Bea Masuk atas PIB Nomor 219652 tanggal 04 Juni 2013 tersebut berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, yang menyatakan:

"Pejabat Bea dan Cukai dapat menetapkan tarif terhadap barang impor sebelum penyerahan Pemberitahuan Pabean atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Pemberitahuan Pabean".

bahwa Pejabat Bea dan Cukai pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok yang menetapkan Tarif Bea Masuk atas PIB Nomor 219652 tanggal 04 Juni 2013 berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-42/BC/2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai yang telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : P-08/BC/2009 tanggal 30 Maret 2009 adalah Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen.

bahwa atas penetapan tarif bea masuk tersebut, Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok menerbitkan Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-009294/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2013 tanggal 12 Juni 2013 yang mewajibkan Pemohon Banding untuk melunasi pungutan yang terutang sebesar Rp.17.706.000,00.

bahwa kemudian atas penetapan Tarif Bea Masuk tersebut, Pemohon Banding mengajukan keberatan kepada Terbanding dengan Surat Keberatan Nomor 375-COIN/INK/VI/13 tanggal 13 Juni 2013 yang diterima Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok secara lengkap pada tanggal 03 Mei 2013, berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006.

bahwa selanjutnya, Terbanding dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP-4792/KPU.01/2013 tanggal 01 Agustus 2013 menolak keberatan tersebut dan memperkuat penetapan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok.

bahwa atas Surat Keputusan Terbanding tersebut, Pemohon Banding mengajukan banding dengan Surat Banding Nomor 515-COIN/IMP/IX/13 tanggal 11 September 2013 kepada Pengadilan Pajak.

bahwa pembahasan Majelis mengenai penetapan tarif bea masuk yang disengketakan, diuraikan sebagai berikut :

bahwa untuk memeriksa kebenaran klasifikasi dan tarif bea masuk atas importasi yang diberitahukan dalam PIB Nomor 219652 tanggal 04 Juni 2013 tersebut, Majelis menggunakan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI 2012) yang diterbitkan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; bahwa sehubungan sengketa tersebut menyangkut tarif preferensi dalam rangka *Asean – China Free Trade Area (AC-FTA)*, maka Majelis menggunakan *Operational Certification Procedures (OCP)* yang terkait dan telah disahkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2004 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2011.

bahwa Majelis melakukan pemeriksaan mulai dari Identifikasi Barang, Klasifikasi Pos Tarif dan Tarif Bea Masuk.

1. Identifikasi Barang

bahwa menurut Pemohon Banding, barang impor yang diberitahukan dengan PIB Nomor 219652 tanggal 04 Juni 2013 adalah TYS-221 Emergency Lamp (2 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), negara asal: China sama dengan yang ditetapkan oleh Terbanding.

bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa tidak ada sengketa antara Terbanding dengan Pemohon Banding mengenai identifikasi barang dari barang yang diimpor oleh Pemohon Banding, dengan yang ditetapkan Terbanding.

2. Klasifikasi Pos Tarif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa baik Terbanding maupun Pemohon *Banding* sama sependapat bahwa barang impor yang disengketakan pembebanannya diklasifikasikan ke dalam posnya masing-masing yaitu pada pos tarif 8513.10.90.00.

bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa tidak ada sengketa antara Terbanding dengan Pemohon *Banding* mengenai klasifikasi dan barang impor.

3. Tarif Bea Masuk

3.1. Menurut Terbanding

bahwa Terbanding dalam Keputusan Terbanding Nomor KEP-4792/KPU.01/2013 tanggal 01 Agustus 2013 huruf (g) s.d. (i) pada pokoknya menyatakan :

g. g. bahwa berdasarkan penelitian terhadap LPPT Pejabat Bea dan Cukai dan Form E nomor E134407390330063 tanggal 20 Mei 2013, kedapatan hal-hal sebagai berikut :

g1. bahwa pada kolom 8 Form E disebutkan Origin Criteria adalah "WO";

g2. bahwa pada LPPT, diketahui bahwa Form E di-suspend dan dilakukan retroactive check karena origin criteria diragukan (sesuai huruf g),

h. bahwa sehubungan dengan pemasalahan perbedaan deskripsi barang tersebut di atas, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :

h1. bahwa persetujuan tentang kerjasama ekonomi menyeluruh antara negara-negara ASEAN dan China telah disahkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2004 tentang Pengesahan Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association Of South East Asian Nation And The Peoples Of China (Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antara Negara-Negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara Dan Republik Rakyat China) yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2011;

h2. bahwa berdasarkan lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2011 yaitu pada angka 3 "Attachment C of Annex 3, Appendix 2a : Overleaf notes, diatur mengenai ketentuan "ORIGIN CRITERIA", sebagaimana kutipan berikut:

3. ORIGIN CRITERIA: For Exports to the above mentioned countries to be eligible for preferential treatment, the requirement is that either:

(i) The products wholly obtained in the exporting Member State as defined in rule 3 of the ASEAN-Chine Rules of Origin;

(ii) ..., etc.

h3. bahwa berdasarkan Annex 3 Rules of Origin for The ASEAN-China Free Trade Area disebutkan bahwa:

Rule 2 " Origin Criteria"

For the purpose of this agreement, product imported by a party shall be deemed to be originating and eligible for preferential concessions if they conform to the origin requirements under any one of the following

a. Products which are wholly obtained of produced as set out and defined in Rule 3, or



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Products not wholly produced or obtained provided that the said products are eligible under Rule 4, Rule 5 and Rule 6:

Rule 3 " Wholly Obtained "

Within the meaning of Rule 2 (a), the following shall be considered as wholly produced or obtained in a party:

- (a) Plant¹ and plant products harvested, picked or gathered there;*
- (b) Live animals² born and raised there,*
- (c) Product³ obtained from live animals referred to in paragraph (b) above,*
- (d) Products obtained from hunting, trapping, fishing, aquaculture, gathering or capturing conducted there,*
- (e) Minerals and other naturally occurring substances, not included in paragraphs (a) to (d), extracted or taken from its soil, waters, seabed or beneath their seabed,*
- (f) Products taken from the waters, seabed or beneath the seabed outside the territorial waters of that Party, provided that that Party has the rights to exploit such waters, seabed and beneath the seabed in accordance with international law,*
- (g) Products of sea fishing and other marine products taken from the high seas by vessels registered with a Party or entitled to fly the flag of that Party,*
- (h) Products processed and/or made on board factory ships registered with a Party or entitled to fly the flag of that Party, exclusively from products referred to in paragraph (g) above,*
- (i) Articles collected there which can no longer perform their original purpose nor are capable of being restored or repaired and are fit only for disposal or recovery of parts of raw materials, or for recycling purposes⁴, and*
- (j) Goods obtained or produced in a Party solely from products referred to in paragraphs (a) to (i) above.*

- h4. bahwa pada "Attachment A: Revised Operational Certification Procedures (OCP) For The Rules Of Origin Of The Asean-China Free Trade Area" Rule 18 butir a disebutkan bahwa apabila terdapat keraguan yang beralasan (*reasonable doubt*) atas keaslian dokumen, negara pengimpor dapat melakukan retroactive check dan menunda pemberlakuan preferential tarif sampai diterimanya hasil konfirmasi, sebagaimana kutipan berikut:

Rule 18

- a. The customs authority of the importing Party may request a retroactive check at random and/or when it has reasonable doubt as to the authenticity of the document or as to the accuracy of the information regarding the true origin of the products in question or of certain parts. thereof.*
 - (ii) The Customs Authorities of the importing Party may suspend the granting of preferential treatment while awaiting the result of verification. However, it may release the products to the importer subject to any administrative measures deemed necessary, including imposition of customs duties at the higher applied rate or equivalent amount of deposit, provided that they are not held to be subject to import prohibition or restriction and there is no suspicion of fraud.*
- h5. bahwa dikarenakan Origin Criteria yang disebutkan pada Form E adalah Wholly Obtained dan terdapat keraguan dari Pejabat Bea dan Cukai akan Origin Criteria maka dilakukan retroactive check

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menunda pemberlakuan preferential tariff sampai diterimanya hasil konfirmasi;

- h6. bahwa berdasarkan terdapatnya perbedaan uraian jenis barang pada Invoice dengan pada Form E tersebut sehingga dilakukan konfirmasi atas Certificate of origin (Form E) kepada Guandong Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau dengan surat nomor S-2457/ KPU.01/2013 tanggal 18 Juni 2013, namun hasil konfirmasi belum diterima pihak Bea Cukai, namun hasil konfirmasi belum diterima pihak Bea Cukai;
- i. bahwa berdasarkan uraian di atas, maka atas importasi yang dilakukan tidak dapat diberikan preferensi tarif BM dalam rangka Skema AC-FTA, sehingga diberlakukan tarif yang berlaku umum untuk pos tarif 8513.10.90.00 (pos 1-2) sebesar BM 5%;

3.2. Menurut Pemohon Banding

Bahwa dalam surat bandingnya Nomor 515-COIN/IMP/IX/13 tanggal 11 September 2013 Pemohon Banding mengatakan : bahwa Form E Pemohon Banding ini asli dari Pemerintah China di mana Supplier Pemohon Banding mendapatkan Form E ini dengan menyertakan invoice. Lalu diperiksa oleh Pemerintah China, ketika barang diekspor, maka supplier/eksportir akan memperoleh tax return (pengembalian pajak) yang dihitung dari nilai invoice. Oleh sebab itu Form E Pemohon Banding ini benar benar asli.

bahwa mengenai Ketentuan Asal Barang (Origin Criteria) di Form E kami ditulis "WO" oleh Pemerintah China, dengan ini kami jelaskan sebagai berikut:

1. bahwa tulisan "WO" (Wholly Obtained) yang tertera pada Form E dengan Nomor E133800501390155 adalah ditulis oleh Pemerintah China karena barang Pemohon Banding tersebut dihasilkan/diproduksi seluruhnya dari China baik bahan baku maupun barang jadi tersebut;
2. bahwa berdasarkan rule 2a pengertian dari Wholly Obtained (WO) adalah barang yang sepenuhnya dihasilkan, diambil dan atau diproduksi di suatu negara. Kriteria dari Wholly Obtained :
 - a. Plant¹ and plant products harvested, picked or gathered there,
 - b. Live animals² born and raised there;
 - c. Product³ obtained from live animals referred to in paragraph (b) above;
 - d. Products obtained from hunting, trapping, fishing, aquaculture, gathering or capturing conducted there,
 - e. Minerals and other naturally occurring substances, not included in paragraphs (a) to (d), extracted or taken from its soil, waters, seabed or beneath their seabed,
 - f. Products taken from the waters, seabed or beneath the seabed outside the territorial waters of that Party, provided that Party has the rights to exploit such waters, seabed and beneath the seabed in accordance with international law,
 - g. Products of sea fishing and other marine products taken from the high seas by vessels registered with a Party or entitled to fly the flag of that Party,
 - h. Products processed and/or made on board factory ships registered with a Party or entitled to fly the flag of that Party, exclusively from products referred to in paragraph (g) above,
 - i. Articles collected there which can no longer perform their original purpose nor are capable of being restored or repaired and are fit only for disposal or recovery of parts of raw materials, or for recycling purposes⁴, and

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. Goods obtained or produced in a Party solely from products referred to in paragraphs (a) to (i) above

3. bahwa berdasarkan butir 2 di atas huruf e yang berbunyi: *Minerals and other naturally occurring substances, not included in paragraphs (a) to (d), extracted or taken from its soil, waters, seabed or beneath their seabed*; (Mineral dan produk alami lainnya, yang diperoleh dari tanah, perairan, dasar laut atau di bawahnya); yang berarti pengertian mineral ini termasuk bijih-bijih besi, minyak bumi, hasil-hasil tambang dan lain-lain.
4. bahwa selanjutnya butir 2 di atas huruf j yang berbunyi: *Goods obtained or produced in a Party solely from products referred to in paragraphs (a) to (i) above*; (Barang-barang yang diproduksi atau diperoleh di negara ACFTA, semata-mata menggunakan bahan baku sebagaimana butir a-i di atas, atau turunannya); disini dijelaskan termasuk mineral bijih besi sesuai huruf e, yang diolah menjadi besi lalu diolah/diproduksi menjadi Planer yaitu barang yang diimport.
5. bahwa dari penjelasan butir 1 sampai 4 di atas jelaslah mengapa Pemerintah China memberikan Kriteria "WO" pada kolom 8 "Origin Criteria".
6. bahwa selanjutnya perlu disampaikan bahwa Pemerintah China memberikan "WO" pada kolom 8 Form E pastilah dengan alasan yang tepat karena China dalam menerapkan Form E akan melaksanakan sesuai perjanjian SKA ACFTA,
6. bahwa perlu juga Pemohon Banding sampaikan bahwa hampir semua importasi Pemohon Banding menggunakan Form E dan hasilnya Form E Pemohon Banding diterima oleh Terbanding karena Form E Pemohon banding asli,
7. bahwa jika dikatakan dalam KEP-4792/KPU.01/2013 sesuai huruf h.6 berdasarkan terdapatnya perbedaan uraian jenis barang pada Invoice dengan Form E tersebut sehingga dilakukan konfirmasi atas Certificate of origin (Form E) kepada Guangdong Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau dengan surat nomor S-2457/KPU.01/2013 tanggal 18 Juni 2013, namun hasil konfirmasi belum diterima Terbanding.

bahwa sekali lagi Pemohon Banding tegaskan di sini bahwa Form E Pemohon Banding ini asli dari Pemerintah China, dimana Supplier Pemohon Banding mendapatkan Form E ini dengan menyertakan invoice. Lalu diperiksa oleh Pemerintah China, ketika barang diekspor, maka supplier/eksportir akan memperoleh tax return (pengembalian pajak) yang dihitung dari nilai invoice. Oleh sebab itu Form E Pemohon Banding ini benar-benar asli dan Pemohon Banding pun masih menunggu konfirmasi dari Pemerintah China mengenai jawaban surat Bea dan Cukai.

3.3. Menurut Majelis

bahwa Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, menyatakan:

(1) *Bea masuk dapat dikenakan berdasarkan tarif yang besarnya berbeda dengan yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) terhadap:*

a. *barang impor yang dikenakan tarif bea masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional, atau*

b. *... dst. ...*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1) *Tata cara penerapan dan besarnya tarif bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat putusan.mahkamahagung.go.id*
(1) diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri.

Penjelasan Pasal 13 Ayat (1) :

Ayat ini memberikan kewenangan kepada menteri untuk menetapkan tarif bea masuk yang besarnya berbeda dengan tarif yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).

Huruf a

Tarif bea masuk dikenakan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara lain atau beberapa negara lain, misalnya bea masuk berdasarkan Common Effective Preferential Tariff for Asean Free Trade Area (CEPT for AFTA).

bahwa berdasarkan ketentuan diatas, *Asean – China Free Trade Area (AC-FTA)* termasuk salah satu dari penetapan tarif bea masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah beberapa negara lain.

bahwa untuk pemberlakuan tarif AC-FTA, terdapat ketentuan dalam *Operational Certification Procedures (OCP) for The Rules of Origin of The Asean – China Free Trade Area (AC-FTA)* yang telah disahkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Framework Area on Comprehensive Economic Cooperation between The Association of South East Asian Nations and The People's Republic of China* (Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antara Negara-negara Anggota Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China).

bahwa perubahan dari persetujuan tersebut juga telah disahkan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2011 tanggal 7 Juli 2011 tentang Pengesahan *Second Protocol To Amend The Agreement On Trade In Goods of The Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association of Southeast Asian Nations And The People's Republic of China* (Protokol Kedua Untuk Mengubah Persetujuan Perdagangan Barang Dalam Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh Antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China) yang berlaku secara efektif pada tanggal 3 Oktober 2011 sesuai dengan surat Kementerian Luar Negeri Nomor D/03154/10/2011/60.

bahwa Surat Edaran Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor SE-05/BC/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penelitian Dokumen Pemberitahuan Impor Barang Dalam Rangka *Free Trade Agreement*, memberi petunjuk mengenai Indikasi keabsahan SKA diragukan, yang antara lain adalah :

- a) *ukuran kertas dan format SKA tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada keterangan mengenai SKA masing-masing FTA.*
- b) *tandatangan pejabat yang berwenang menandatangani SKA dan cap jabatan tidak sama dengan contoh specimen tanda tangan dan cap jabatan yang bersangkutan.*
- c) *kriteria Ketentuan Asal Barang diragukan, hanya dalam hal Bea dan Cukai memiliki bukti nyata misalnya informasi tertulis yang telah diyakini kebenarannya antara lain dari:*
 - *perusahaan/asosiasi industri tertentu di luar negeri/tempat barang dibuat atau perusahaan/asosiasi industri di dalam negeri,*
 - *instansi pemerintah di dalam/luar negeri,*
 - *hasil pengembangan intelijen Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan/atau*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hasil pemeriksaan pembukuan
putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas bukti-bukti yang disampaikan di dalam persidangan, kedapatan sebagai berikut :

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas PIB Nomor 219652 tanggal 04 Juni 2013, kedapatan pengisian kolom PIB, antara lain sebagai berikut :

Kolom	Uraian	Nomor	Tanggal	Keterangan
15	Invoice	W1070STAR0513	13-05-2013	-
17	BL	EGLV 156300151286	18-05-2013	-
19	Fasilitas Impor Surat Keputusan	54 E134407390330063	20-05-2013	-

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Invoice Nomor W1070STAR0513 tanggal 13-05-2013, diketahui Penerbitnya adalah *Winstar Electrical Enterprise Company Limited, China* dengan uraian barang Emergency Lamp TYS-221 dan TYS-222.

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Bill of Lading Nomor EGLV 156300151286 tanggal 18-05-2013 diketahui shipper-nya adalah *Winstar Electrical Enterprise Company Limited* port of loading Jiangmen, China.

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Form E Nomor E134407390330063 diketahui bahwa Product consigned form (Exporter's business name, address, country) adalah: *Winstar Electrical Enterprise Company Limited, China*.

bahwa Terbanding telah melakukan *retroactive check* kepada pihak penerbit form E yaitu *Guangdong Entry-Exit Inspection And Quarantine Bureau Of The People's Republic Of China* dengan surat Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai tipe A Tanjung Priok Nomor: S-2457/KPU.01/2013 tanggal 18 Juni 2013.

bahwa dalam persidangan, Terbanding menyatakan sudah ada jawaban dari *Guangdong Entry-Exit Inspection And Quarantine Bureau Of The People's Republic Of China* Nomor Ref. 44000013281 tanggal 26 Agustus 2013 dan menyerahkan jawaban tersebut kepada Majelis yang pada pokoknya menyatakan :

"The result proved that the Form E was issued by GDCIQ. In the manufacture of the product, all the materials used were wholly obtained in China. The products qualify as Chinese origin" .

bahwa pencantuman "WO" pada kolom 8 dari Form E menurut Majelis tidak menjadikan Form E tersebut diragukan validitasnya.

bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis berpendapat bahwa Form E Nomor E134407390330063 adalah sah dan benar, sehingga Pemohon Banding berhak menggunakan tarif preferensi ACFTA.

bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 117/PMK. 011/2012 tanggal 10 Juli 2012 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka *Asean - China Free Trade Area (AC-FTA)*, untuk pos tarif barang impor sebagaimana lampiran PIB Nomor 219652 tanggal 04 Juni 2013 ditetapkan tarif bea masuknya sebesar 0 %.

bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat, penetapan tarif bea masuk untuk barang impor sesuai lampiran PIB Nomor 219652 tanggal 04 Juni 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara asal China oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok sesuai Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-009294/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2013 tanggal 12 Juni 2013 yang dikuatkan Keputusan Terbanding Nomor KEP-4792/KPU.01/2013 tanggal 01 Agustus 2013 **tidak dapat dipertahankan**.

bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkeyakinan untuk **mengabulkan seluruhnya** permohonan banding Pemohon Banding dan menetapkan klasifikasi tarif atas barang impor sebagaimana lampiran PIB Nomor 219652 tanggal 04 Juni 2013 Negara asal China masuk dalam pos tarif 8513.10.90.00 dengan tarif BM ACFTA 0%.

Memperhatikan : Surat Banding, pemeriksaan dan pembuktian di dalam persidangan serta kesimpulan tersebut di atas.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2004, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2011.

Memutuskan : Menyatakan *Mengabulkan seluruhnya* permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-4792/KPU.01/2013 tanggal 01 Agustus 2013, tentang Penetapan Atas Keberatan terhadap Penetapan Yang Dilakukan Oleh Pejabat Bea dan Cukai Dalam Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-009294/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2013 tanggal 12 Juni 2013, dan menetapkan pos tarif atas barang impor sebagaimana lembar lanjutan PIB Nomor 219652 tanggal 04 Juni 2013 kedalam pos tarif 8513.10.90.00 dengan tarif BM 0% (AC-FTA).

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan yang dicukupkan pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2014, oleh Majelis VII-B Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut :

Ir. J.B. Bambang Widyastata	sebagai	Hakim Ketua,
Karlan Sjaibun Lubis, S.Sos.	sebagai	Hakim Anggota,
Drs. Bambang Sudjatmoko	sebagai	Hakim Anggota,
Lalita Irawati, S.E., M.M.	sebagai	Panitera Pengganti

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Kamis tanggal 24 April 2014 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Terbanding namun tidak dihadiri oleh Pemohon Banding.